

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya kabupaten/ kota dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demikian kemudian lebih dikenal dengan sebutan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakikat dari otonomi daerah adalah upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerahnya masing-masing.<sup>2</sup>

Salah satu konsekuensi dikeluarkannya Undang-Undang tentang otonomi daerah adalah timbulnya perbedaan antar daerah, salah satunya dalam hal kemampuan keuangan daerah. Maka keuangan daerah menjadi

---

<sup>2</sup> Iswan Kaputra, dkk, *Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hlm. 70

salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengelola rumah tangga daerah. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014. Tujuan diaturnya keuangan daerah oleh pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.<sup>3</sup>

Kewenangan dalam urusan keuangan daerah yang memberikan hak untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah, yang ada menyebabkan pemerintah daerah berusaha menggali sumber-sumber perekonomian daerah yang dapat dijadikan pendapatan daerah. Menurut UU No 33 tahun 2004 pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Yang termasuk dalam pendapatan daerah adalah pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah dimana mengenai pajak daerah ini ditetapkan berdasarkan peraturan daerah masing-masing dengan mengingat dan memandang kemampuan daerah dalam penarikan pajak untuk penerimaan daerah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Moh. Khusaini, *Keuangan Daerah*, (Malang: UB Press, 2018), hlm. 1-2

<sup>4</sup> Arniyanti Ayuningtyas, *Analisis Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Anggaran Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Seluruh Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah)*, Skripsi pada FEIS UIN Jakarta (Jakarta: 2008), hlm. 2

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah ini mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi PAD nya maka semakin tinggi tingkat kemandirian dalam suatu daerah. Untuk itu, pemerintah daerah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD. Sumber PAD yang paling potensial adalah pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan sumber pendapatan yang sepenuhnya dapat direncanakan dan direalisasikan oleh pemerintah daerah, dimana penerimaan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lain karena perbedaan potensi yang dimiliki. Selain itu pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bentuk peran serta dari masyarakat secara nyata dalam penyelenggaraan otonomi daerah.<sup>5</sup>

Data dibawah ini menunjukkan bahwasannya penerimaan dari ke empat pos yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pendapatan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan PAD yang sah, terlihat jelas bahwa dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi tetapi lebih cenderung meningkat. Dan dari ke empat pos tersebut dapat kita lihat bahwasannya pajak daerah dan

---

<sup>5</sup> Meilda Ellysa P, Sri Rahayu, *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*, Jurnal e-Proceeding of Management: Vol.2, No.1 April 2015 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom, hlm. 281

retribusi daerah memegang peranan yang cukup dominan bila dibandingkan dengan sumber penerimaan yang lainnya.

**Tabel 1.1**  
**Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 1998-2019**

DATA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 1998-2019						
NO	TAHUN	JENIS PENDAPATAN				JUMLAH
		PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAER	HPKD	PAD lain yang sah	
1	1998	1534886	1847653	15198	2800202	6197939
2	1999	2078482	4826255	8685	784140	7697562
3	2000	1932543	4614124	20158	468602	7035427
4	2001	3484523	7654654	75163	412098	11626438
5	2002	5402655	11248718	106362	1623194	18380929
6	2003	8084566120	14810152031	630242076	2789451960	26314412187
7	2004	8814432271	17344190468	348608853	387606613	26894838205
8	2005	9476361463	20674396048	391743572	252107575	30794608658
9	2006	10013388384	23886660000	428214902	1905229313	36233492599
10	2007	11628194181	29711826182	659147362	8995612583	50994780308
11	2008	11499718476	37057305210	884303250	9698973604	59140300540
12	2009	12995028234	59139506203	977387584	9213052108	82324974129
13	2010	16439963418	13002271091	1147153688	63781823342	94371211539
14	2011	22086869273	13843257383	1654038322	86913639208	124497804186
15	2012	25543716678	15585227855	1855404288	119177321390	162161670211
16	2013	29775702288	19110755509	2848627527	123246621215	174981706539
17	2014	56750760218	27369032048	3794012832	188674168402	276587973500
18	2015	62340809292	19332326783	4125888858	223847308254	309646333187
19	2016	67457168815	22674086533	4553186053	247893109687	342577551088
20	2017	85826143046	23258789789	5165807050	388852654997	503103394882
21	2018	98695360190	25216161763	5301851819	326913892264	456127266036
22	2019	102597224519	28267220049	6459328149	349037128044	486360900761

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penting dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu penulis mencoba meneliti hal tersebut dengan mengambil judul **“Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Tulungagung”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah bahwasannya keuangan daerah menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengelola rumah tangganya.
2. Kewenangan dalam urusan keuangan daerah menyebabkan pemerintah daerah berusaha menggali sumber-sumber perekonomian daerah yang dapat dijadikan pendapatan daerah.
3. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling potensial adalah pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah, maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

## **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tulungagung?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tulungagung?
3. Apakah pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tulungagung?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tulungagung.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Segi Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi menjadi sebuah sumbangan dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu ekonomi makro serta menambah wawasan tentang pengaruh dari pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

2. Segi Praktis

- a. Pemerintah

Dapat diketahui upaya-upaya dan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pemungutan pajak untuk menambah jumlah pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten

Tulungagung. Dengan bertambahnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara tidak langsung akan menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapat digunakan untuk menunjang peningkatan perekonomian daerah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

b. Bagi civitas akademika IAIN Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti lain baik mahasiswa IAIN Tulungagung sendiri maupun mahasiswa dari kampus lainnya yang ingin mengulas masalah pajak dan retribusi daerah dengan objek penelitian yang sama. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pajak di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.

c. Bagi penulis dan para pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis maupun yang membaca hasil penelitian ini.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai perbandingan atau referensi untuk penelitian yang relevan.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Variabel yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

- $X^1$  : Pajak Daerah  
 $X^2$  : Retribusi Daerah  
Y : Pendapatan Asli Daerah

## 2. Keterbatasan Penelitian

- a. Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan hanya pada data pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Tulungagung dari tahun 1998 sampai tahun 2019.
- b. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung kemudian data tersebut di analisis dengan menggunakan regresi linier berganda.

## G. Penegasan Istilah

### a. Definisi Konseptual

#### 1. Pengaruh

Pengaruh adalah kekuatan yang ada atau timbul dari sesuatu, seperti orang, benda yang turut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.<sup>6</sup> Pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 747



disekitarnya.<sup>7</sup> Pengaruh dibagi menjadi dua, ada yang positif, ada pula yang negatif. Misalnya, bila seseorang memberi pengaruh positif kepada masyarakat, ia bisa mengajak mereka untuk menuruti apa yang ia inginkan. Namun bila pengaruh seseorang kepada masyarakat adalah negatif, maka mereka justru akan menjauhi dan tidak lagi menghargainya.<sup>8</sup> Dalam hal ini pengaruh lebih condong kedalam sesuatu yang dapat membawa perubahan pada sesuatu hal menuju kearah yang lebih positif. Bila pengaruh ini adalah pengaruh positif maka, sesuatu tersebut akan berubah menjadi lebih baik yang memiliki visi misi jauh kedepan.

## 2. Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo, pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis-jenis pajak daerah diantaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak parkir, pajak air

---

<sup>7</sup> Yosi Abdian Tindaon, *Pengertian Pengaruh*, <http://yosiabdiantindaon.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-pengaruh.html>, diakses pada 3 Oktober 2020 pukul 08:36

<sup>8</sup> Duniapelajar.com, *Pengertian Pengaruh Menurut Para Ahli*, <http://www.duniapelajar.com/2014/08/07/pengertian-pengaruh-menurut-para-ahli/>, diakses pada 3 Oktober 2020 pukul 08:42

tanah, pajak bea perolehan hak tanah dan bangunan, dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan<sup>9</sup>

### 3. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.<sup>10</sup>

### 4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016), hlm 14

<sup>10</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta.

<sup>11</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, Jakarta.

b. Definisi Operasional

Maksud dari judul penelitian “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Tulungagung” yaitu untuk memperoleh informasi dan mengkaji apakah pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## H. Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

### **BAB I      PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan hal-hal pokok dalam penulisan skripsi yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika skripsi.

### **BAB II     LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan tentang teori yang membahas variabel/ sub variabel pertama, variabel kedua, dan seterusnya jika ada, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

### **BAB III    METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, (populasi, sampling dan sampel penelitian), (sumber data, variabel dan skala pengukurannya), teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini terdiri dari hasil penelitian yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis serta temuan penelitian.

#### **BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini bertujuan untuk menjawab masalah penelitian dan menjelaskan implikasi-implikasi dari hasil penelitian termasuk keterbatasan temuan penelitian.

#### **BAB VI PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan yang dibuat berdasarkan penelitian dan saran yang diberikan penulis.